

## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jl. H. Agus Salim Painan. Telp. (0756) 21602 Fax.21502 Email:dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.idweb: http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id

Painan, 25 Agustus 2020

Kepada

Nomor: 420/2014 DPK-SD.03/2020

Lamp

Perihal : Mutasi Peserta Didik

Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar Se-Kabupaten Pesisir Selatan

Painan

Sehubungan dengan adanya kasus peserta didik yang tidak terdaftar dalam data Dapodik sampai lulus kelas 6 sekolah dasar maka diwajibkan kepada kepala UPT Sekolah Desar Se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk kembali menganalisa peserta didik secara manual dan secara aplikasi dapodik.

Bagi peserta didik yang keluar atau masuk sebagai murid pindahan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pindah mutasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

2. Surat Keterangan Pindah/keluar dari Dapodik yang sudah disinkronisasi;

Surat Keterangan Pindah Dari Sekolah Asal;

4. Surat Keterangan Bersedia Menerima dari Sekolah Tujuan;

5. Rapor lengkap yang ditanda tangani kepala sekolah di lembar mutasi/keluar;

6. Data siswa kelas yang bersangkutan dari dapodik (daftar 8355):

7. Surat pemohonan pindah dari orang tua/wali murid,

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

UHENDRI.S.Pd. M.Si NIP. 19670723 199512 1001